RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025 – 2029 (RANCANGAN AWAL)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas izin-Nya, Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2025 - 2029 dapat diselesaikan. Semoga atas izin-Nya pula Renstra Ini dapat mengantarkan Sekretariat DPRD Kota Singkawang menjadi perangkat daerah yang terpercaya, Renstra ini disusun Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Singkawang Tahun 2025-2045 serta Visi Misi Wali Kota.

Seperti sudah kita ketahui bersama, bahwa Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis Sekretariat DPRD merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan dan mengeksplorasi berbagai faktor internal dan eksternal organisasi guna menetapkan arah pengembangan/perjalanan organisasi, tahapan serta strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Kami menyadari bahwa Renstra Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2025 – 2029 ini belum sepenuhnya sempurna dan masih terdapat kelemahan atau kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk kesempurnaan Renstra Sekretariat DPRD dimasa mendatang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2025-2029.

Singkawang, April 2025
Plt. Sekretaris DPRD Kota

SUTIYARTO, S.ST, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660514 199010 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		.....	i
DAFTAR ISI		.....	ii
DAFTAR TABEL		.....	v
BAB I		PENDAHULUAN	1
	1.1.	Latar Belakang.....	1
	1.2.	Landasan Hukum	2
	1.3.	Maksud dan Tujuan.....	4
	1.4.	Sistematika Penulisan.....	5
BAB II		GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD.....	7
	2.1.	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Singkawang.....	7
	2.2.	Sumber daya Sekretariat DPRD Kota Singkawang.....	15
	2.3.	Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Singkawang.....	17
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Singkawang	22
BAB III		PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD	24
	3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD.....	24
	3.2.	Telaahan Visi dan Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah	25
	3.3.	Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD.....	28
	3.4.	Telaahan RTRW dan KLHS	28
	3.5.	Penentuan Isu-Isu Strategis.....	29
BAB IV		TUJUAN DAN SASARAN.....	33
	4.1.	Tujuan dan SasaranJangka Menengah Sekretariat DPRD.....	33
BAB V		STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN.....	35
	5.1.	Strategis dan arah kebijakan.....	35
BAB VI		RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	38
BAB VII		KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	53
BAB VIII		PENUTUP.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	15
Tabel	2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	15
Tabel	2.3	Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Menurut Golongan.....	16
Tabel	2.4	Pegawai yang telah mengikuti Diklat Penjejangan.....	16
Tabel	2.5	Pegawai Sekretariat DPRD berdasarkan Jabatan Struktural	16
Tabel	2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD.....	18
Tabel	2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Singkawang.....	19
Tabel	4	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Singkawang.....	34
Tabel	5	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	36
Tabel	6	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Singkawang.....	40
Tabel	7.1	Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD.....	53
Tabel	7.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD.....	54

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan keterpaduan dan berkelanjutan pembangunan di Kota Singkawang, maka Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kota Singkawang yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 dengan tugas pokok dan fungsinya yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada.

Renstra Sekretariat DPRD Kota Singkawangmenjadi pedoman dan memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program/kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya yang dituangkan setiap tahunnya dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat DPRD Kota Singkawang. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan akan dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun. Renstra Sekretariat DPRD memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil sudah sesuai dengan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 dan visi, misi, serta program
prioritas kepala daerah terpilih

Perencanaan strategis merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan dan pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur. Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan untuk melakukan pengukuran kinerja. Lebih lanjut dalam pelaksanaannya Renstra Sekretariat DPRD dijabarkan dalam Renja Sekretariat DPRD yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan.

Untuk mendapatkan masukan guna penajaman dan penyempurnaan substansi rancangan Renstra Sekretariat DPRD dilaksanakan Forum OPD yang melibatkan para pemangku kepentingan pelayanan Sekretariat DPRD, kesepakatan yang dihasilkan Forum OPD menjadi acuan untuk penyempurnaan rancangan Renstra Perubahan Sekretariat DPRD menjadi rancangan akhir Renstra Sekretariat DPRD.

1.2 Landasan Hukum

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

15) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

16) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022-2024 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1);

17) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30);

18) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembar Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Singkawang tahun 2025-2029 dimaksudkan :

1) Merupakan penjabaran secara operasional tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan selama 5 (lima) tahun.
2) Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas dibidang pelayanan, sehingga tujuan, program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tersebut dapat tercapai.

3) Dipergunakan sebagai tolak ukur kinerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang, melalui perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap kebijaksanaan, program dan kegiatan yang dilaksanakan.
4) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana kegiatan tahunan Sekretariat DPRD Kota Singkawang.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Singkawang tahun 2025-2029 ini antara lain :

1) Menjabarkan dan menyusun dasar perencanaan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2025-2029;
2) Untuk pedoman cara kerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang terhadap pencapaian hasil yang diinginkan;
3) Untuk menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan; bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Sekretaris DPRD Kota Singkawang berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Kota Singkawang tahun 2023-2026 terdiri atas delapan bab, yang terdiri dari :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini memuat penjelasan yang melatar belakangi penyusunan Renstra, diikuti dengan maksud dan tujuan, serta dasar-dasar kebijakan yang melandasinya. Kaitan dengan dokumen perencanaan lain juga disajikan, berikut sistematika penulisan. Secara urut diatur dalam subbab a. Latar Belakang, b. Landasan Hukum, c. Maksud dan Tujuan dan e. Sistematika Penulisan.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menggambarkan tentang kondisi umum Sekretariat DPRD Kota Singkawang berkenaan dengan struktur lembaga, tugas pokok dan fungsi serta keadaan personil. Lengkapnya bagian ini terdiri dari subbab a. Struktur Organisasi, b. Tugas Pokok dan Fungsi, c. Sumber Daya Aparatur

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini terdiri dari subbab a. Mengemukakan permasalahan yang mempengaruhi Pelayanan Sekretariat DPRD, b.Telahaan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, c. Isu Strategis

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan, maka berkenaan dengan tugas Sekretariat DPRD Kota Singkawang secara khusus dijabarkan dalam subbab bagian ini,yaitu a. Tujuan dan Sasaran

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan, maka berkenaan dengan tugas Sekretariat DPRD Kota Singkawang dijabarkan dalam Strategi dan Arah Kebijakan.

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini menyampaikan program dan kegiatan prioritas selama kurun waktu empat tahun terhitung mulai tahun 2023 hingga tahun 2026, sebagai tindakan nyata yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Terdiri dari dua subbab yaitu a. Pemantauan Kinerja, dan b. Evaluasi Kinerja, dengan maksud menjelaskan tentang parameter yang digunakan dalam memantau pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Pada kelanjutannya parameter tersebut menjadi bagian bahan evaluasi kinerja lembaga, sehingga pengambilan keputusan terhadap kebijakan dan perubahannya dapat dilakukan dengan tepat.

Bab VIII PENUTUP

Memuat kesimpulan atas substansi utama Renstra Sekretariat DPRD Kota Singkawang disertai dengan kaidah pelaksanaan berisi catatan-catatan harapan lembaga atas keberhasilan pelaksanaan Revisi Renstra ini.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1) Tugas Sekretariat DPRD Kota Singkawang

   Sekretariat DPRD Kota Singkawang memiliki Tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sekretariat DPRD Kota Singkawang dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2) Fungsi Sekretariat DPRD Kota Singkawang

   Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD Kota Singkawang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

   A. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
   B. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
   C. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
   D. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
   E. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Singkawang

   Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang, struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Singkawang terdiri dari:

   A. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan DPRD;
b. penetapan sasaran strategis kesekretariatan DPRD;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan DPRD;
d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya

B. Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang program dan Keuangan, tata usaha dan kepegawaian serta rumah tangga. Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan dan bertangungjawab kepada Sekretaris DPRD

Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan Pelaporan bagian umum dan keuangan;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang program dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta rumah tangga;
c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang program dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta rumah tangga;
d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang program dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta rumah tangga; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Umum dan Keuangan mengoordinasikan Sub Bagian dan Kelompok Sub-substansi yang terdiri dari:

a. Kelompok Sub-substansi Program dan Keuangan, mempunyai tugas Menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang program dan keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud Kelompok Sub-substansi Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
   - ◊ penyusunan rencana kerja bidang program dan keuangan;
   - ◊ penyelenggaraan kegiatan bidang program dan keuangan;
   - ◊ penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang program dan keuangan;
   - ◊ pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang program dan keuangan; dan
   - ◊ pelaksanaan tugas lain bidang program dan keuangan yang diberikan oleh Kepala Bagian.
b. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas Menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud Kelompok Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
   - ◊ penyusunan rencana kerja bidang tata usaha dan kepegawaian;
   - ◊ penyelenggaraan kegiatan bidang tata usaha dan kepegawaian;
   - ◊ penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang tata usaha dan kepegawaian;
   - ◊ pelaksanaan monitoring dan evaluasi tata usaha dan kepegawaian; dan

- ◊ pelaksanaan tugas lain bidang tata usaha dan kepegawaian yang diberikan oleh Kepala Bagian.

c. Kelompok Sub-substansi Rumah Tangga mempunyai tugas Menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang Rumah Tangga. Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud Kelompok Kelompok Sub-substansi Rumah Tangga mempunyai fungsi :
   - ◊ penyusunan rencana kerja bidang Rumah Tangga;
   - ◊ penyelenggaraan kegiatan bidang Rumah Tangga;
   - ◊ penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang Rumah Tangga;
   - ◊ pelaksanaan monitoring dan evaluasi Rumah Tangga; dan
   - ◊ pelaksanaan tugas lain bidang Rumah Tangga yang diberikan oleh Kepala Bagian.

C. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Bagian ini mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kajian perundang-undangan, persidangan dan risalah, serta humas, protokol dan publikasi. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dipimpin oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bagian persidangan dan perundang-undangan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kajian perundangundangan, persidangan dan risalah, serta humas, protokol dan publikasi;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kajian perundangundangan, persidangan dan risalah, serta humas, protokol dan publikasi

d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang kajian perundangundangan,
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugas dan Fungsinya.

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mengoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari:

a. Kelompok Sub-substansi Kajian Perundang-Undangan, mempunyai fungsi:
   - ◊ penyusunan rencana kerja bidang kajian perundang-undangan;
   - ◊ penyelenggaraan kegiatan bidang kajian perundang-undangan;
   - ◊ penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang kajian perundangundangan;
   - ◊ pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang kajian perundang-undangan; dan
   - ◊ pelaksanaan tugas lain bidang kajian perundang-undangan yang diberikan oleh Kepala Bagian
b. Kelompok Sub-substansi Persidangan dan Risalah, mempunyai uraian tugas:
   - ◊ penyusunan rencana kerja bidang persidangan dan risalah;
   - ◊ penyelenggaraan kegiatan bidang persidangan dan risalah;
   - ◊ penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang persidangan dan risalah;
   - ◊ pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang persidangan dan risalah; dan
   - ◊ pelaksanaan tugas lain bidang persidangan dan risalah yang diberikan oleh Kepala Bagian.
c. Kelompok Sub-substansi Humas, Protokol dan Publikasi, mempunyai uraian fungsi:
   - ◊ penyusunan rencana kerja bidang hubungan masyarakat, protokol dan publikasi;
   - ◊ penyelenggaraan kegiatan bidang hubungan masyarakat, protokol dan publikasi;

- ◊ penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang hubungan masyarakat, protokol dan publikasi;
- ◊ pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang hubungan masyarakat, protokol dan publikasi; dan
- ◊ pelaksanaan tugas lain bidang hubungan masyarakat, protokol dan publikasi yang diberikan oleh Kepala Bagian.

D. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang fasilitasi penganggaran, fasilitasi pengawasan, serta kerja sama dan aspirasi. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dipimpin oleh Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD

Bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang fasilitasi penganggaraan, fasilitasi pengawasan, serta kerjasama dan aspirasi;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang fasilitasi penganggaraan, fasilitasi pengawasan, serta kerjasama dan aspirasi;
d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang fasilitasi penganggaraan, fasilitasi pengawasan, serta kerjasama dan aspirasi; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Fasilitasi penganggaran dan pengawasan mengoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari:

a. Kelompok sub-substansi fasilitasi penganggaran, mempunyai fungsi:

- ◊ penyusunan rencana kerja bidang fasilitasi penganggaran;
- ◊ penyelenggaraan kegiatan bidang fasilitasi penganggaran;
- ◊ penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang fasilitasi penganggaran;
- ◊ pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang fasilitasi penganggaran; dan
- ◊ pelaksanaan tugas lain bidang fasilitasi penganggaran yang diberikan oleh Kepala Bagian.

b. Kelompok Sub-substansi fasilitasi pengawasan, mempunyai fungsi:
- ◊ penyusunan rencana kerja bidang fasilitasi pengawasan;
- ◊ penyelenggaraan kegiatan bidang fasilitasi pengawasan;
- ◊ penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang fasilitasi pengawasan;
- ◊ pelakasanaan monitoring dan evaluasi bidang fasilitasi pengawasan; dan
- ◊ pelaksanaan tugas lain bidang fasilitasi pengawasan yang diberikan oleh Kepala Bagian.

c. Kelompok Sub-substansi Kerja Sama dan Aspirasi, mempunyai fungsi:
- ◊ penyusunan rencana kerja bidang kerjasama dan aspirasi;
- ◊ penyelenggaraan kegiatan bidang kerjasama dan aspirasi;
- ◊ penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang kerjasama dan aspirasi;
- ◊ pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang kerjasama dan aspirasi; dan pelaksanaan tugas lain bidang kerjasama dan aspirasi yang diberikan oleh Kepala Bagian.

E. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu sesuai bidang keahlian dan keterampilannya dan dikoordinir oleh pejabat Fungsional yang memiliki jenjang jabatan keahlian, keterampilan, spesialisasi tertentu.

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

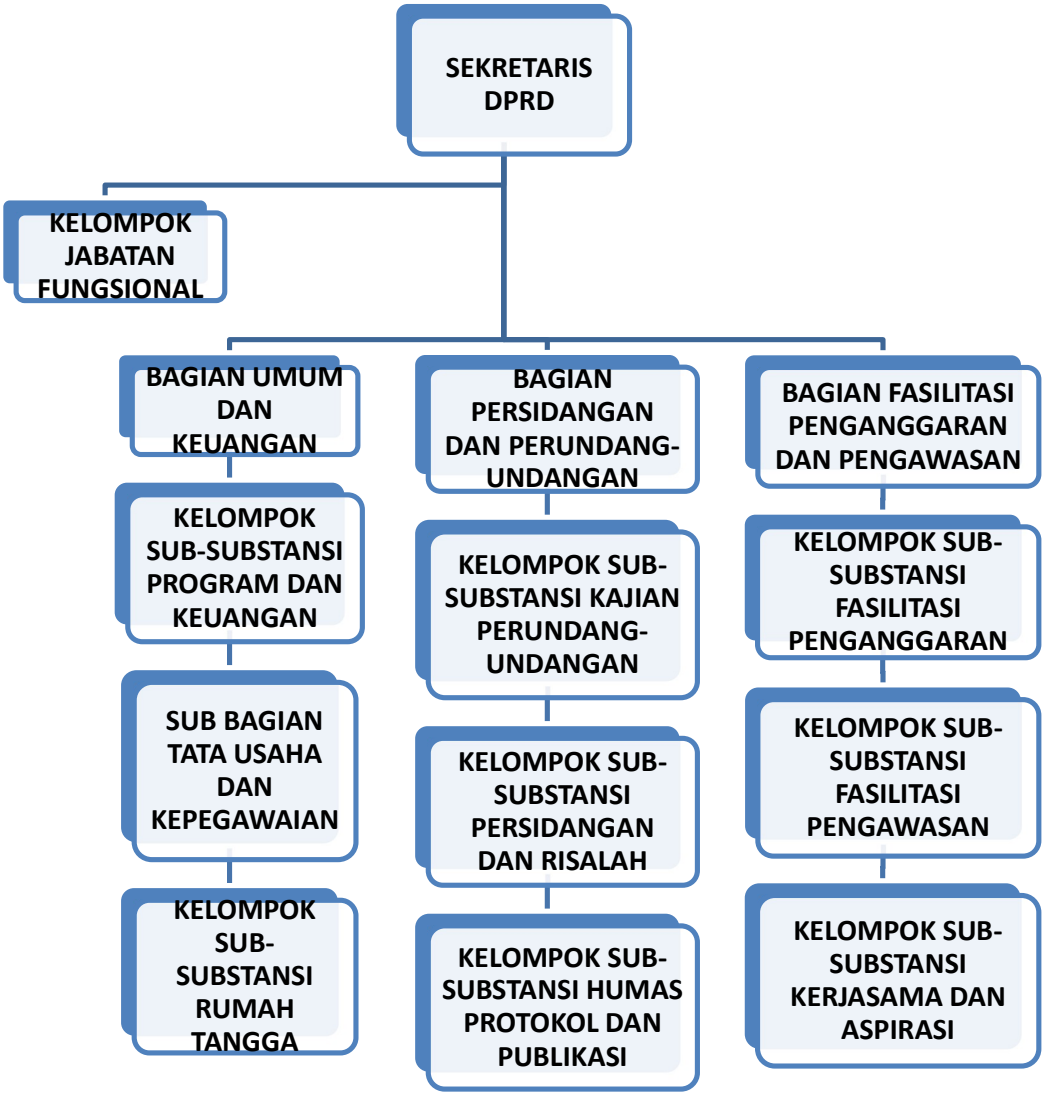

2.2 Sumber daya Sekretariat DPRD Kota Singkawang

Sekretariat DPRD Kota Singkawang saat ini didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 22 orang dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja sebanyak 1 orang, yang terdiri atas 16 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Dalam melaksanakan tugasnya, PNS tersebut dibantu oleh tenaga honorer sebanyak 21 orang.

Gambaran SDM Aparatur Sekretariat DPRD Kota Singkawang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Pria	16 orang
2.	Wanita	7 orang
	Jumlah	**23 orang**

Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Untuk mengetahui tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Pasca Sarjana / S3	-
2.	Pasca Sarjana / S2	-
3.	Sarjana / S1	12 orang
4.	Sarjana Muda / D3	3 orang
5.	SLTA	8 orang
	Jumlah	**23 orang**

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Menurut Golongan

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Golongan II	6 orang
2.	Golongan III	12 orang
3.	Golongan IV	4 orang
4.	PPPK Golongan IX	1 orang
	Jumlah	**23 orang**

Tabel 2.4
Pegawai yang telah mengikuti Diklat Penjejangan

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Diklatpim II	-
2.	SPAMEN	-
3.	Diklatpim III/ Spama	2
4.	Diklatpim IV	-
5.	Adum / Adumla	-
	Jumlah	**2 orang**

Tabel 2.5

Pegawai Sekretariat DPRD berdasarkan Jabatan Struktural

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Eselon II	1 orang
2.	Eselon III	3 orang
3.	Eselon IV	1 orang
	Jumlah	**5 orang**

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Singkawang.

Sekretariat DPRD Kota Singkawang merupakan unit kerja yang berperan strategis sebagai unsur pendukung dan koordinator dalam penyelenggaraan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Pelayanan tersebut mencakup aspek administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat-rapat DPRD, serta penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislatif.

Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD diukur melalui *Indeks Pelayanan DPRD*, yang menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat. Indeks ini sekaligus mencerminkan tingkat kepuasan DPRD terhadap kinerja Sekretariat secara keseluruhan.

Namun, dalam periode Renstra sebelumnya, capaian Indeks Pelayanan DPRD menunjukkan hasil yang belum optimal. Hal ini menandakan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan masih memerlukan peningkatan secara sistematis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk memperkuat dan menyempurnakan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD Kota Singkawang ke depan, sehingga dapat lebih optimal dalam mendukung tugas-tugas kelembagaan DPRD.

Tabel 2.5 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Kota Singkawang

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Set-DPRD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	**Indeks Pelayanan DPRD (IKM)**		N/A	N/A	N/A	90	91	N/A	N/A	N/A	80	82,51	N/A	N/A	N/A	89%	91%

Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Singkawang juga dapat dikenali dari serapan anggaran yang dikelola Sekretariat DPRD Kota Singkawang selama periode Renstra Perubahan 2023-2026. Serapan anggaran tersebut adalah sebagaimana ditunjukan dalam Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Singkawang 2020 - 2024 berikut.

Tabel 2.6 (T-C.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD
Kota Singkawang

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Anggaran dan Realisasi Tahun					Rata-rata pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
PROGRAM Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	-	-	-	**12.389.910.200**	**18.625.812.050**	-	-	-	**9.891.065.621**	**14.498.130.116**	-	-	-	**80%**	**78%**	**50%**	**47%**
Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-	-	2.669.915.200	4.113.700.298	-	-	-	1.236.299.003	2.360.162.965	-	-	-	**46%**	**57%**	**54%**	**91%**
Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-	-	2.063.606.000	3.569.112.720	-	-	-	1.675.881.746	2.620.620.087	-	-	-	**81%**	**73%**	**73%**	**56%**
Kagiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	-	534.557.500	602.063.372	-	-	-	344.188.665	499.836.809	-	-	-	**64%**	**83%**	**13%**	**45%**
Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-	-	2.019.961.800	1.698.801.480	-	-	-	1.006.256.273	1.229.750.347	-	-	-	**50%**	**72%**	**-16%**	**22%**
Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-	-	754.557.900	597.536.300	-	-	-	745.883.350	550.989.154	-	-	-	**99%**	**92%**	**-21%**	**-26%**
Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	-	-	-	47.311.800	137.961.060	-	-	-	63.352.000	131.002.190	-	-	-	**134%**	**95%**	**192%**	**107%**
Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	-	-	-	4.300.000.000	7.906.636.820	-	-	-	4.819.204.590	7.105.768.564	-	-	-	**112%**	**90%**	**84%**	**47%**
PROGRAM Penunjang Urusan	-	-	-	**24.688.196.063**	**27.775.074.756**	-	-	-	**21.325.802.469**	**21.637.312.156**	-	-	-	**86%**	**78%**	**13%**	**1%**

Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota																	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	133.388.100	149.934.606	-	-	-	118.332.265	116.924.400	-	-	-	**89%**	**78%**	**12%**	**-1%**
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	3.079.600.592	2.691.930.192	-	-	-	2.618.746.655	2.523.272.452	-	-	-	**85%**	**94%**	**-13%**	**-4%**
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	64.982.800	45.556.780	-	-	-	51.296.100	35.153.625	-	-	-	**79%**	**77%**	**-30%**	**-31%**
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	201.060.900	180.584.000	-	-	-	125.453.935	115.726.115	-	-	-	**62%**	**64%**	**-10%**	**-8%**
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	510.692.500	365.473.142	-	-	-	435.906.999	308.503.671	-	-	-	**85%**	**84%**	**-28%**	**-29%**
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	804.468.400	3.357.333.400	-	-	-	746.984.948	1.207.865.000	-	-	-	**93%**	**36%**	**317%**	**62%**
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.741.031.990	1.923.389.371	-	-	-	1.531.238.478	1.576.616.889	-	-	-	**88%**	**82%**	**10%**	**3%**
Kegiatan Pemeliharaan	-	-	-	304.844.966	305.386.970	-	-	-	263.650.222	205.251.176	-	-	-	**86%**	**67%**	**0%**	**-22%**

Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-	-	17.501.325.315	18.400.197.515	-	-	-	15.246.157.400	15.275.210.943	-	-	-	**86%**	**83%**	**4%**	**0%**
Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	-	-	-	104.753.300	355.288.780	-	-	-	188.035.467	272.767.885	-	-	-	**180%**	**77%**	**239%**	**45%**

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Singkawang

Dalam penyelenggaraan pelayanan administratif dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, Sekretariat DPRD Kota Singkawang menghadapi berbagai tantangan sebagai berikut:

1) Tantangan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Singkawang dalam melakuakan pengembangan layanan adalah sebagai berikut :
   A. Tuntutan peningkatan kualitas SDM Sekretariat DPRD masih menjadi tantangan utama untuk menunjang efektivitas pelayanan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD.
   B. Tingginya intensitas kegiatan DPRD banyaknya agenda rapat, kunjungan kerja, pembahasan peraturan daerah, dan kegiatan pengawasan memerlukan dukungan logistik dan administratif yang cepat, tepat, dan akurat.
   C. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik Meningkatnya perhatian publik terhadap kinerja DPRD menuntut Sekretariat DPRD untuk menyajikan informasi kegiatan secara transparan, akurat, dan tepat waktu.
   D. Perkembangan teknologi informasi yang cepat Perubahan sistem kerja yang mengarah pada digitalisasi membutuhkan kesiapan infrastruktur serta adaptasi personel terhadap teknologi.
   E. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kerja, ruang kerja, serta perangkat pendukung lainnya belum sepenuhnya memadai untuk mendukung peningkatan intensitas kegiatan kedewanan.
2) Sekretariat DPRD Kota Singkawang memiliki beberapa peluang strategis yang dapat dimanfaatkan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, antara lain:

C. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ketersediaan aplikasi pendukung, platform komunikasi digital, dan sistem informasi internal memberikan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi layanan, baik dalam hal dokumentasi, administrasi, maupun publikasi kegiatan DPRD.

D. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan legislasi. Kesadaran dan partisipasi publik yang semakin tinggi dalam proses penyusunan kebijakan daerah memberikan peluang bagi Sekretariat DPRD untuk memperkuat peran fasilitasi terhadap fungsi representasi dan pengawasan DPRD.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA SINGKAWANG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD merupakan salah satu perangkat yang membantu tugas Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas pimpinan dan anggota DPRD. Sekretariat DPRD dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal organisasi serta Lingkungan eksternal organisasi.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian Penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana Pembangunan daerah untuk melangkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Pada Sekretariat DPRD Kota Singkawang untuk menentukan Isu strategis dilakukan dengan cara mengidentifikasi permaslahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Singkawang, Adapun permaslahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Singkawang dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya adalah sebagai berikut:

1) Masalah Pokok

   “Belum Optimalnya tingkat Kepuasan DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD”

2) Masalah

   “Belum Optimalanya Dukungan Palayanan Sekretariat DPRD terhadap Anggota DPRD dalam Pemenuhan kebutuhan untuk mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi DPRD”

3) Akar Masalah

   Permasalahan tersebut muncul disebabkan oleh beberapa akar masalah diantaranya:

   A. Belum Optimalnya Tata Kelola Kelembagaan Sekretariat DPRD
   B. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi administrasi perkantoran berbasis teknologi.
   C. Beban kerja yang tinggi tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah dan kapasitas SDM Sekretariat DPRD.

D. Keterbatasan dan ketimpangan kompetensi SDM Sekretariat DPRD.
E. Keterbatasan Anggaran dan Belum tersedia regulasi teknis yang mengatur secara komprehensif mekanisme perekrutan, pelaporan, dan evaluasi tenaga ahli DPRD.
F. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja DPRD dan Sekretariat DPRD
G. Belum Optimalnya Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko pada Sekretariat DPRD

3.2 Telaahan Visi dan Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah

Visi dan Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah tertuang di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang (RJMD) periode 2025-2029. Visi Pembangunan Kota Singkawang dalam RPJMD untuk priode 2025 – 2029 adalah **"Maju, Atraktif, dan Berkelanjutan"**

Substansi dari Visi Kota Singkawang mencerminkan tekad untuk menjadi kota yang maju dengan menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan infrastruktur, serta pengembangan sumber daya manusia. Kemajuan tersebut diwujudkan melalui modernisasi teknologi, peningkatan kualitas layanan publik, serta inovasi di berbagai sektor, guna mendorong daya saing Kota Singkawang di tingkat regional maupun nasional.

Sebagai kota yang atraktif, Singkawang memiliki daya tarik yang kuat dalam berbagai aspek, termasuk kekayaan budaya yang beragam, potensi pariwisata yang terus berkembang, serta suasana kota yang ramah dan menyenangkan. Keatraktifan ini menjadikan Singkawang sebagai destinasi wisata unggulan, didukung oleh keindahan alam, keberagaman budaya, dan keramahan masyarakatnya. Selain itu, daya tarik tersebut juga menjadikan Singkawang sebagai lokasi strategis bagi investor dan pelaku usaha yang ingin berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal, khususnya dalam konteks penguatan peran sebagai salah satu Superhub Ekonomi penunjang Ibu Kota Nusantara (IKN).

Komitmen terhadap pembangunan yang berkelanjutan tercermin dalam upaya menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Pemerintah Kota Singkawang berupaya memastikan bahwa setiap program pembangunan mempertimbangkan dampak jangka panjang, termasuk pelestarian sumber daya alam, pengelolaan limbah,

dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Pembangunan berkelanjutan juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, dengan menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman bagi generasi kini maupun yang akan datang.

Adapun Misi yang terdapat dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025 -2029, meliputi:

1.) Transformasi Sosial yang Merangkul Semua Kalangan

Misi ini berfokus pada membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap individu, terlepas dari latar belakang sosial, etnis, atau agama, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi kota. Transformasi sosial ini mencakup upaya mengurangi kesenjangan sosial, memperkuat solidaritas dan kerukunan antar-komunitas, serta mempromosikan nilai-nilai kebersamaan dan toleransi. Program-program seperti peningkatan akses pendidikan, pemberdayaan komunitas lokal, serta pelestarian dan pengembangan budaya local diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan dinamis.

2.) Perekonomian yang Terbuka dan Kompetitif

Misi ini bertujuan untuk menciptakan ekonomi Kota Singkawang yang tangguh, inklusif, dan mampu bersaing di pasar regional maupun nasional. Ekonomi yang terbuka mengedepankan kesempatan yang setara bagi semua pelaku ekonomi, termasuk usaha kecil dan menengah (UMKM), untuk berkembang dan berkontribusi terhadap pertumbuhan kota. Melalui peningkatan iklim investasi, penguatan sektorsektor unggulan seperti pariwisata, perdagangan, dan jasa, serta pengembangan kapasitas tenaga kerja, Singkawang berupaya menjadi pusat ekonomi yang dinamis dan inovatif.

3.) Reformasi Tata Kelola yang Responsif dan Fleksibel

Reformasi tata kelola pemerintahan di Kota Singkawang difokuskan pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelayanan publik. Pemerintahan yang responsif dan fleksibel di sini berarti adanya kemampuan untuk cepat menanggapi kebutuhan masyarakat serta adaptif terhadap perubahan lingkungan, termasuk penerapan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja birokrasi. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif, di mana Masyarakat memiliki peran aktif

dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari.

4.) Penataan Kota yang Berkualitas, Modern, dan Seimbang

Misi ini menggarisbawahi pentingnya penataan ruang kota yang terencana, berwawasan ke depan, dan seimbang antara aspek fisik, sosial, dan lingkungan. Kota Singkawang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang berkualitas dengan infrastruktur modern, fasilitas umum yang memadai, serta ruang publik yang aman dan nyaman bagi semua warga. Penataan kota yang seimbang juga mencakup pengelolaan tata ruang yang mengakomodasi pertumbuhan penduduk dan ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan warisan budaya.

5.) Penyediaan Fasilitas dan Infrastruktur yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan

Misi ini menegaskan komitmen Kota Singkawang untuk menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan untuk masa depan. Kota ini akan fokus pada pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan, termasuk pengelolaan sumber daya air, energi terbarukan, dan pengurangan emisi karbon. Selain itu, Singkawang bertekad untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui perluasan ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah yang efisien, dan pelestarian ekosistem alam yang ada, sehingga tercipta kota yang sehat, hijau, dan berkelanjutan.

Dari kelima Misi tersebut, terdapat misi yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Singkawang. Misi yang dimaksud adalah misi ketiga, yaitu ***Reformasi Tata Kelola yang Responsif dan Fleksibel.*** Sebagai bagian dari perangkat daerah di Kota Singkawang, Sekretariat DPRD Kota Singkawang juga harus berperan aktif dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang. Sekretariat DPRD kota Singkawang harus memiliki kemampuan untuk cepat menanggapi kebutuhan Masyarakat dalam hal ini adalah menanggapi kebutuhan Anggota DPRD dalam pelaksanaan fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD Kota Singkawang serta Sekretariat DPRD Kota Singkawang mampu bersikap adaptif terhadap perubahan lingkungan, termasuk penerapan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja birokrasinya. Agar dapat tercapai Tujuan menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra DPRD Provinsi

Dalam rangka analisis permasalahan, perangkat daerah di Tingkat Kabupaten/Kota seharusnya juga melakukan telaahan atas Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki tugas dan fungsi relevan. Hal ini sangat penting dalam rangka perangkat daerah kabupaten/kota mengidentifikasi isu-isu strategis, khusunya yang bersumber dari kedua Lembaga tersebut.

Adapun Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi relevan dengan secretariat DPRD Kota Singkawang adalah Sekretariat Jendral DPR RI di Tingkat Kementerian/Lembaga dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada Tingkat provinsi. Namun demikian, Ketika Lembaga tersebut tidak memiliki hubungan hirarkis, masing-masing berdiri sendiri, sehingga kinerja satu Lembaga tidak secara langsung mempengaruhi kinerja Lembaga yang lain.

Berdasarkan posisi kelembagaan yang demikian tersebut, maka muatan sasaran jangka menengah dalam Renstra Sekretariat Jendral DPR RI dan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat tidak relevan dengan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Singkawang. Oleh karena itu, telaahan atas Renstra kedua Lembaga tersebut tidak dilakukan dalam tahap analisis isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kota Singkawang.

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Singkawang merupakan dua dokumen yang sangat penting menjadi rujukan bagi perangkat daerah di Kota Singkawang dalam penyusunan rencana program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah. RTRW berhubungan dengan perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian tata ruang. Adapun KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan.

Dalam penyusunan Renstra, Sekretariat DPRD Kota Singkawang juga melakukan telaahan atas RTRW dan KLHS Kota Singkawang. Namun karena tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang hanya berfokus pada pemberian layanan fasilitasi kepada Anggota DPRD Kota Singkawang, maka tidak terdapat isu signifikan bagi Sekretariat DPRD Kota Singkawang terkait dokumen RTRW dan KLHS tersebut.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam menentukan isu-isu yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Singkawang yang dapat dijadikan acuan antara lain gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Singkawang. Sekretariat DPRD Kota Singkawang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilam Rakyat Daerah. Maka dilakukan Analisis SWOT, Analisis SWOT ini mengidentifikasi berbagai kekuatan dan kelemahan internal Sekretariat DPRD, serta peluang dan ancaman eksternal yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan strategis. Dengan memanfaatkan peluang dan mengatasi kelemahan yang ada, Sekretariat DPRD Kota SIngkawang dapat meningkatkan kinerja dan memberikan layanan yang lebih optimal kepada anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya.

Analisis SWOT yang ada pada Sekretariat DPRD Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

1) Kekuatan (Strengths)
    a. Kedudukan dan Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Singkawang telah tersedia dan memiliki dasar hukum jelas Sebagai pendukung utama pelaksnaan tugas DPRD .
    b. Adanya Sarana kerja dan Dukungan administratif Sekretariat DPRD yang telah diatur oleh regulasi dan berjalan secara rutin.
    c. Anggaran operasional yang tersedia secara periodik melalui APBD.
    d. Tersedianya Tata Tertib DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Singkawang.
    e. Sumber daya manusia yang sudah ada berpengalaman dalam mendukung tugas-tugas kedewanan meskipun terbatas.
    f. Adanya kesempatan untuk pengembangan SDM untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis.
    g. Potensi untuk bekerja sama dengan pihak eksternal (akademisi, lembaga riset) guna memperkuat fungsi Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Singkawang.
    h. Ketersediaan Sarpras penunjang kerja dan ifrastruktur teknologi dasar sebagai fondasi awal transformasi digital
    i. Adanya hubungan kerja yang baik yang terjalin antara Sekretariat DPRD dengan anggota DPRD.

2) Kelemahan (Weaknessess)
   a. Masih terdapat keterbatasan dan ketimpangan kompetensi SDM Sekretariat DPRD Kota Singkawang
   b. Beban kerja yang tinggi dan kapasitas SDM yang terbatas.
   c. Regulasi dan Anggaran yang terbatas menghambat Sekretariat DPRD untuk mempekerjakan tenaga ahli yang cukup sesuai dengan kebutuhan, serta pengelolaan dan evaluasi tenaga ahli yang masih minim.
   d. Keterbatasan Sarana dan prasarana yang menunjang kerja berbasis digital dalam mendukung pelayanan tugas DPRD.
   e. Kurangnya budaya kerja adaptif dan inovatif dalam menghadapi perubahan lingkungan kerja yang dinamis.
   f. Sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang belum optimal.
3) Peluang (Opportunitis)
   a. Penguatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Sekretariat DPRD Kota Singkawang
   b. Dukungan regulasi untuk transformasi digital dalam mendukung sistem kerja digital.
   c. Potensi kerja sama dengan perguruan tinggi, LSM, dan pihak ketiga dalam penyediaan kajian teknis dan tenaga ahli.
   d. Teknologi informasi semakin mudah diakses dan diintegrasikan ke dalam sistem layanan Sekretariat DPRD Kota Singkawang
   e. Dukungan kebijakan nasional dan daerah dalam reformasi birokrasi dan peningkatan layanan publik.
   f. Adanya anggaran daerah untuk mendukung pelaksanaan pelayanan, peremajaan sarana prasarana serta peningkatan SDM Sekretariat DPRD.
4) Ancaman (Threats)
   a. Tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat dan berkualitas, sementara birokrasi belum sepenuhnya responsif.
   b. Keterbatasan anggaran daerah yang mempengaruhi pengembangan SDM dan sarana prasarana.
   c. Pegawai Sekretariat DPRD mungkin tidak siap untuk perubahan, baik dalam budaya kerja maupun adaptasi teknologi, yang dapat menghambat transformasi yang diperlukan.

d. Ketidakselarasan antara kebijakan pemerintah daerah dan kebutuhan Sekretariat DPRD dapat menghambat efektivitas kerja dan penyusunan program-program yang dibutuhkan oleh DPRD
e. Tantangan dari sektor eksternal seperti perubahan regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat.

Disusunlah Isu-Isu Strategis Sekretariat DPRD Kota Singkawang di antaranya:

1) Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Sekretariat DPRD Kota Singkawang
2) Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme SDM Sekretariat DPRD Kota Singkawang secara Terstruktur dan Berkelanjutan
3) Percepatan Transformasi Digital dan Budaya Kerja Adaptif di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Singkawang
4) Penguatan Literasi Regulasi dan Pemahaman Pedoman Teknis bagi Seluruh Pegawai Sekretariat DPRD Kota Singkawang
5) Peremajaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja untuk Mendukung Produktivitas DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Singkawang
6) Penguatan Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Kelembagaan Sekretariat DPRD Kota Singkawang
7) Penyederhanaan dan melakukan inovasi pada Prosedur dan Penataan Layanan Internal untuk Mendukung Kecepatan Layanan kepada DPRD
8) Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD
9) Penyediaan Tenaga Ahli

Berdasarkan Isu-Isu strategis di atas maka di tentukan misi untuk menyelesaikan permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD dalam upaya keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD, yaitu :

1) Meningkatkan efisiensi tata kelola Administrasi Sekretariat DPRD Kota Singkawang
2) Meningkatkan Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko dalam pengelolaan administrasi dan keuangan Sekretariat DPRD Kota Singkawang
3) Meningkatkan Kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD Kota Singkawang serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid

4) Mengoptimalkan penggunaan Teknologi dalam layanan Administrasi Sekretariat DPRD Kota Singkawang
5) Menyediakan pelayanan yang secara tepat waktu dan responsif untuk pemenuhan kebutuhan anggota DPRD
6) Mengadakan Bimbingan Teknis Berkelanjutan guna Peningkatan Kapasitas anggota DPRD
7) Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan yang Efisien dan Transparan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kota Singkawang

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

Tujuan Sekretariat DPRD Kota Singkawang telah merujuk pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2025-2029, Tujuan yang sesuai dengan misi ketiga yaitu Menigkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi. Adapun yang menjadi Tujuan Sekretariat DPRD Kota Singkawang merupakan sasaran dari misi ketiga yaitu *"Menigkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi".*

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan spesifik, terukur, mudah dicapai, rasional, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.

Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya targetnya masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka sasaran yang ingin dicapai adalah, *"Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Publik ".* Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Singkawang secara lebih ringkas dapat dilihat pada tabel 4.1. (T-C.25.)

Tabel 4 (T-C.25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Singkawang

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR /TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE

			SASARAN	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7		8
1	*Menigkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi*	*Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Publik*	*Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD (IKM)*	89	90	91	92	93

BAB V
STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Singkawang adalah strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah.

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Singkawang menunjukkan bagaiman acara Sekretariat DPRD Kota Singkawang mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Singkawang, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Singkawang.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Singkawang selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Singkawang bagi setiap program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Singkawang. Hal ini penting untuk mendapatkan tolak ukur utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut bisa terwujud/berhasil. Melalui tolak ukur tersebut, dapat diketahui tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu strategi/cara sekaligus untuk menentukan kebijakan yang merupakan kumpulan keputusan-keputusan.

Tabel 5 (T-C.26)

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi	*Maju, Atraktif, dan Berkelanjutan*		
Misi	*Reformasi Tata Kelola yang Responsif dan Fleksibel*		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**

Menigkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	*Menigkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Publik*	*Meningkatkan kompetensi pegawai Sekretariat DPRD secara terstruktur serta menyediakan tenaga ahli profesional yang sesuai dengan kebutuhan kerja DPRD* *Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi, mendukung digitalisasi proses kerja, serta mengotomatisasi layanan administratif demi efektivitas dan efisiensi dukungan kepada DPRD.* *Standarisasi layanan dan melaksanakan evaluasi berkala terhadap kualitas layanan Berbasis Kinerja, serta memperkuat*	*1.* *2.* *3.* *4.*	***Penguatan Kapasitas SDM dan Penyediaan Tenaga Ahli yang Kompeten.*** *Meningkatkan profesionalisme pegawai melalui pemetaan kompetensi, fasilitasi pelatihan teknis, serta penyediaan tenaga ahli di bidang strategis untuk mendukung tugas Anggota DPRD.* ***Digitalisasi Layanan dan Modernisasi Proses Administratif.*** *Mewujudkan sistem kerja berbasis teknologi dengan membangun infrastruktur TI yang aman, mengimplementasikan digitalisasi layanan, serta mengotomatisasi proses administratif untuk meningkatkan efisiensi.* ***Penyederhanaan Prosedur dan Standarisasi Layanan.*** *Melakukan identifikasi dan penyederhanaan prosedur yang tidak efisien serta menyusun dan menerapkan SOP sebagai standar baku layanan yang dapat dievaluasi secara berkala.* ***Penguatan Koordinasi Internal dan Tata Kelola Informasi.*** *Meningkatkan komunikasi lintas unit*

		prinsip akuntabilitas dan transparansi. *Meningkatkan sinergi antar unit kerja di Sekretariat DPRD serta menjalin kerja sama strategis dengan OPD/instansi lain guna memperkuat dukungan terhadap fungsi DPRD.* *Meningkatkan Kapasitas DPRD secara berkelanjutan*	*5.*	*melalui pembentukan forum koordinasi rutin, pelaporan kinerja antar bagian, dan sistem pelaporan informasi yang terintegrasi.* ***Kolaborasi Eksternal dan Transparansi Layanan.*** *Membangun kerja sama strategis dengan OPD dan instansi lain serta mempublikasikan informasi kinerja dan layanan Sekretariat DPRD secara berkala kepada publik dan pemangku kepentingan.*

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Sekretariat

DPRD Kota Singkawang. Dengan mempedomani kebijakan yang telah ditetapkan maka program-program yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD dalam kurun waktu tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efektif dan efisien pencapaian sasaran dimaksud. Untuk mengukur kinerja maka indikator kinerja harus memenuhi kriteria sebagi berikut :

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran, maka Sekretariat DPRD Kota Singkawang menetapkan program,

indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut berisi outcome maupun impack program.

Secara garis besar program dan kegiatan serta pendanaan Sekretariat DPRD Kota Singkawang untuk periode tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut (tabel terlampir)

Tabel 6 (T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat DPRD
Kota Singkawang

TUJUAN		SASARAN		PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Target Tahun 2027		Target Tahun 2028		Target Tahun 2029		Kondisi kinerja pada akhir periode REVISI RENSTRA OPD	Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*			*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*18*	*19*
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	*Indeks Pelayanan Publik*					*4,35*		*4,38*		*4,41*		*4,44*		*4,47*			
		Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Publik	*Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD (IKM)*			*89*		*90*		*91*		*92*		*93*			*Set-DPRD*
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Fasilitasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**27.130.562.587**	**100%**	**28.368.097.192**	**100%**	**28.651.778.164**	**100%**	**28.938.295.946**		**29.227.678.905**		*Set-DPRD*

				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD yang tersusun**	**100%**	**129.609.616**	**100%**	**143.495.749**	**100%**	**144.930.707**	**100%**	**146.380.014**	**100%**	**147.843.814**		*Set-DPRD*
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	9.472.720	2 Dokumen	9.663.121	2 Dokumen	9.759.752	2 Dokumen	9.857.350	2 Dokumen	9.955.923		*Set-DPRD*
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	26.782.500	1 Dokumen	32.999.326	1 Dokumen	33.329.319	1 Dokumen	33.662.612	1 Dokumen	33.999.239		*Set-DPRD*
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	21.298.280	1 Dokumen	27.002.855	1 Dokumen	27.272.884	1 Dokumen	27.545.612	1 Dokumen	27.821.069		*Set-DPRD*
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	20.878.700	1 Dokumen	21.298.362	1 Dokumen	21.511.346	1 Dokumen	21.726.459	1 Dokumen	21.943.724		*Set-DPRD*
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	20.878.700	1 Dokumen	21.726.374	1 Dokumen	21.943.638	1 Dokumen	22.163.074	1 Dokumen	22.384.705		*Set-DPRD*
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	4 Laporan	20.198.796	4 Laporan	20.604.792	4 Laporan	20.810.840	4 Laporan	21.018.948	4 Laporan	21.229.138		*Set-DPRD*

					Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.099.920	4 Laporan	10.200.919	4 Laporan	10.302.928	4 Laporan	10.405.958	4 Laporan	10.510.017		*Set-DPRD*
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Terpenuhinya Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**2.578.924.393**	**100%**	**3.787.284.933**	**100%**	**3.825.157.782**	**100%**	**3.863.409.360**	**100%**	**3.902.043.454**		*Set-DPRD*
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.286.995.028	25 Orang/bulan	3.480.926.683	25 Orang/bulan	3.515.735.950	25 Orang/bulan	3.550.893.309	25 Orang/bulan	3.586.402.242		*Set-DPRD*
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	210.300.000	12 Dokumen	214.527.030	12 Dokumen	216.672.300	12 Dokumen	218.839.023	12 Dokumen	221.027.414		*Set-DPRD*
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	250Dokumen	41.157.170	250Dokumen	43.911.063	250Dokumen	44.350.174	250Dokumen	44.793.675	250Dokumen	45.241.612		*Set-DPRD*
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	48 Dokumen	22.653.845	48 Dokumen	22.857.108	48 Dokumen	23.085.679	48 Dokumen	23.316.536	48 Dokumen	23.549.701		*Set-DPRD*
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.080.760	1 Laporan	9.510.362	1 Laporan	9.605.466	1 Laporan	9.701.520	1 Laporan	9.798.535		*Set-DPRD*

				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	11.737.590	2 Dokumen	15.552.687	2 Dokumen	15.708.214	2 Dokumen	15.865.296	2 Dokumen	16.023.949		*Set-DPRD*
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**61.138.780**	**100%**	**62.998.828**	**100%**	**63.628.816**	**100%**	**64.265.104**	**100%**	**64.907.755**		*Set-DPRD*
				Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		11.935.000	1 Laporan	13.303.010	1 Laporan	13.436.040	1 Laporan	13.570.401	1 Laporan	13.706.105		*Set-DPRD*
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		49.203.780	2 Laporan	49.695.818	2 Laporan	50.192.776	2 Laporan	50.694.704	2 Laporan	51.201.651		*Set-DPRD*
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase aparatur memperoleh fasilitas kelengkapan dinas**	**100%**	190.113.500	**100%**	192.016.655	**100%**	193.936.822	**1**	195.876.190	**100%**	197.834.952		*Set-DPRD*
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	10.201.000	1 Unit	10.303.010	1 Unit	10.406.040	1 Unit	10.510.101	1 Unit	10.615.202		*Set-DPRD*
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	42.412.000	2 Paket	42.836.120	2 Paket	43.264.481	2 Paket	43.697.126	2 Paket	44.134.097		*Set-DPRD*
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25 Dokumen	5.100.500	25 Dokumen	5.151.505	25 Dokumen	5.203.020	25 Dokumen	5.255.050	25 Dokumen	5.307.601		*Set-DPRD*

				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	20.400.000	4 Orang	20.606.020	4 Orang	20.812.080	4 Orang	21.020.201	4 Orang	21.230.403		*Set-DPRD*
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	112.000.000	6 Orang	113.120.000	6 Orang	114.251.200	6 Orang	115.393.712	6 Orang	116.547.649		*Set-DPRD*
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor**	**100%**	**475.656.180**	**100%**	**636.732.794**	**100%**	**643.100.122**	**100%**	**649.531.123**	**100%**	**656.026.434**		*Set-DPRD*
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 Paket	36.542.240	21 Paket	42.178.800	21 Paket	42.600.588	21 Paket	43.026.594	21 Paket	43.456.860		*Set-DPRD*
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 Paket	104.725.000	32 Paket	193.126.800	32 Paket	195.058.068	32 Paket	197.008.649	32 Paket	198.978.735		*Set-DPRD*
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14 Paket	14.790.390	14 Paket	14.938.294	14 Paket	15.087.677	14 Paket	15.238.554	14 Paket	15.390.939		*Set-DPRD*
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	82.398.550	8 Paket	140.117.600	8 Paket	141.518.776	8 Paket	142.933.964	8 Paket	144.363.303		*Set-DPRD*
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	11 Dokumen	76.800.000	11 Dokumen	77.568.000	11 Dokumen	78.343.680	11 Dokumen	79.127.117	11 Dokumen	79.918.388		*Set-DPRD*

				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.400.000	12 Laporan	17.303.300	12 Laporan	17.476.333	12 Laporan	17.651.096	12 Laporan	17.827.607		*Set-DPRD*
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	151.500.000	12 Laporan	153.015.000	12 Laporan	154.545.150	12 Laporan	156.090.602		*Set-DPRD*
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah**	**100%**	**2.813.528.324**	**100%**	**2.994.736.107**	**100%**	**3.024.683.468**	**100%**	**3.054.930.303**	**100%**	**3.085.479.606**		*Set-DPRD*
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	-	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0		*Set-DPRD*
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	129.118.000	4 Unit	233.910.000	4 Unit	236.249.100	4 Unit	238.611.591	4 Unit	240.997.707		*Set-DPRD*
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	90 Unit	836.594.600	90 Unit	894.532.226	90 Unit	903.477.548	90 Unit	912.512.324	90 Unit	921.637.447		*Set-DPRD*
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	90 Unit	153.015.000	90 Unit	154.545.150	90 Unit	156.090.602	90 Unit	157.651.508	90 Unit	159.228.023		*Set-DPRD*
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	75 Unit	1.694.800.724	75 Unit	1.711.748.731	75 Unit	1.728.866.219	75 Unit	1.746.154.881	75 Unit	1.763.616.430		*Set-DPRD*
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan**	**100%**	2.294.345.242	**100%**	2.076.128.792	**100%**	2.096.890.080	**100%**	2.117.858.981	**100%**	2.139.037.571		*Set-DPRD*

					pemerintah daerah												
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	712.661.194	48 Laporan	309.066.000	48 Laporan	312.156.660	48 Laporan	315.278.227	48 Laporan	318.431.009		*Set-DPRD*
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 Laporan	106.496.032	32 Laporan	107.560.992	32 Laporan	108.636.602	32 Laporan	109.722.968	32 Laporan	110.820.198		*Set-DPRD*
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	49 Laporan	1.475.188.016	49 Laporan	1.659.501.800	49 Laporan	1.676.096.818	49 Laporan	1.692.857.786	49 Laporan	1.709.786.364		*Set-DPRD*
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	454.692.078	**100%**	462.698.339	**100%**	467.325.322	**100%**	471.998.575	**100%**	476.718.561		*Set-DPRD*
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	193.520.000	2 Unit	195.455.200	2 Unit	197.409.752	2 Unit	199.383.850	2 Unit	201.377.688		*Set-DPRD*
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	48.910.000	14 Unit	49.410.000	14 Unit	49.904.100	14 Unit	50.403.141	14 Unit	50.907.172		*Set-DPRD*
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	13.365.000	30 Unit	13.498.650	30 Unit	13.633.637	30 Unit	13.769.973	30 Unit	13.907.673		*Set-DPRD*

				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	44.800.000	2 Unit	45.328.800	2 Unit	45.782.088	2 Unit	46.239.909	2 Unit	46.702.308		*Set-DPRD*
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	106 Unit	71.484.600	106 Unit	75.567.086	106 Unit	76.322.757	106 Unit	77.085.984	106 Unit	77.856.844		*Set-DPRD*
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	106 Unit	82.612.478	106 Unit	83.438.603	106 Unit	84.272.989	106 Unit	85.115.719	106 Unit	85.966.876		*Set-DPRD*
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**Persentase fasilitasi layanan Keuangan dan kesejahteraan DPRD**	**100%**	18.010.806.394	**100%**	18.081.056.089	**100%**	18.261.866.650	**100%**	18.444.485.316	**100%**	18.628.930.169		*Set-DPRD*
				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang /Bulan	17.531.325.315	30 Orang /Bulan	17.595.825.315	30 Orang /Bulan	17.771.783.568	30 Orang /Bulan	17.949.501.404	30 Orang /Bulan	18.128.996.418		*Set-DPRD*
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3 Paket	448.281.079	3 Paket	452.763.890	3 Paket	457.291.529	3 Paket	461.864.444	3 Paket	466.483.088		*Set-DPRD*
				Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti *Medical Check Up* DPRD	30 Orang	31.200.000	30 Orang	32.466.884	30 Orang	32.791.553	30 Orang	33.119.468	30 Orang	33.450.663		*Set-DPRD*
				Layanan Administrasi DPRD	**Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD**	**100%**	121.748.080	**100%**	122.965.561	**100%**	124.195.216	**100%**	125.437.169	**100%**	126.691.540		*Set-DPRD*

				Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	30 Dokumen	22.528.960	30 Dokumen	22.754.250	30 Dokumen	22.981.792	30 Dokumen	23.211.610	30 Dokumen	23.443.726		*Set-DPRD*
				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	52 Laporan	99.219.120	52 Laporan	100.211.311	52 Laporan	101.213.424	52 Laporan	102.225.559	52 Laporan	103.247.814		*Set-DPRD*
				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	**Persentase Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Sesuai Standar**	**100%**	**20.513.663.618**	**100%**	**20.719.792.808**	**100%**	**20.617.869.934**	**100%**	**20.824.048.633**	**100%**	**22.337.096.292**		*Set-DPRD*
				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**Persentase fasilitasi pembentukan perda dan peraturan daerah**	**100%**	**4.563.332.133**	**100%**	**4.451.415.545**	**100%**	**4.186.808.898**	**100%**	**4.228.676.987**	**100%**	**5.075.770.929**		*Set-DPRD*
				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	319.843.900	1 Dokumen	323.042.339	1 Dokumen	326.272.762	1 Dokumen	329.535.490	1 Dokumen	332.830.845		*Set-DPRD*
				Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 Dokumen	3.577.473.673	12 Dokumen	3.613.248.500	12 Dokumen	3.649.380.985	12 Dokumen	3.685.874.795	12 Dokumen	3.722.733.543		*Set-DPRD*
				Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	204.020.000	1 Dokumen	306.060.200	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0		*Set-DPRD*
				Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/ atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	206.994.560	2 Dokumen	209.064.506	2 Dokumen	211.155.151	2 Dokumen	213.266.703	2 Dokumen	215.399.370		*Set-DPRD*

				Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	255.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	804.807.172		*Set-DPRD*
				Pembahasan Kebijakan Anggaran	**Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**100%**	**3.881.070.910**	**100%**	**3.387.765.397**	**100%**	**3.421.643.051**	**100%**	**3.455.859.481**	**100%**	**3.490.418.076**		*Set-DPRD*
				Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	529.035.280	2 Dokumen	554.821.200	2 Dokumen	560.369.412	2 Dokumen	565.973.106	2 Dokumen	571.632.837		*Set-DPRD*
				Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	509.854.060	2 Dokumen	546.106.200	2 Dokumen	551.567.262	2 Dokumen	557.082.935	2 Dokumen	562.653.764		*Set-DPRD*
				Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	957.017.930	1 Dokumen	1.242.797	1 Dokumen	1.255.225	1 Dokumen	1.267.777	1 Dokumen	1.280.455		*Set-DPRD*
				Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	930.868.160	1 Dokumen	1.122.797.600	1 Dokumen	1.134.025.576	1 Dokumen	1.145.365.832	1 Dokumen	1.156.819.490		*Set-DPRD*
				Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	954.295.480	1 Dokumen	1.162.797.600	1 Dokumen	1.174.425.576	1 Dokumen	1.186.169.832	1 Dokumen	1.198.031.530		*Set-DPRD*
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahaan**	**100%**	**923.721.360**	**100%**	**1.195.791.000**	**100%**	**1.207.748.910**	**100%**	**1.219.826.399**	**100%**	**1.232.024.663**		*Set-DPRD*
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 Laporan	26.520.000	4 Laporan	26.785.200	4 Laporan	27.053.052	4 Laporan	27.323.583	4 Laporan	27.596.818		*Set-DPRD*

				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 Laporan	26.520.000	4 Laporan	26.785.200	4 Laporan	27.053.052	4 Laporan	27.323.583	4 Laporan	27.596.818		*Set-DPRD*
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Laporan	26.520.000	4 Laporan	26.785.200	4 Laporan	27.053.052	4 Laporan	27.323.583	4 Laporan	27.596.818		*Set-DPRD*
				Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	844.161.360	1 Dokumen	1.115.435.400	1 Dokumen	1.126.589.754	1 Dokumen	1.137.855.652	1 Dokumen	1.149.234.208		*Set-DPRD*
				Peningkatan Kapasitas DPRD	**Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD**	**100%**	**1.899.080.795**	**100%**	**1.938.062.046**	**100%**	**1.957.442.667**	**100%**	**1.977.017.093**	**100%**	**2.496.787.264**		*Set-DPRD*
				Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	30 Dokumen	500.000.000		*Set-DPRD*
				Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen	1.632.800.000	3 Dokumen	1.649.128.000	3 Dokumen	1.665.619.280	3 Dokumen	1.682.275.473	3 Dokumen	1.699.098.228		*Set-DPRD*
				Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	15 Dokumen	48.740.925	15 Dokumen	49.218.777	15 Dokumen	49.710.965	15 Dokumen	50.208.074	15 Dokumen	50.710.155		*Set-DPRD*
				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	97.353.900	7 Orang	98.327.439	7 Orang	99.310.713	7 Orang	100.303.821	7 Orang	101.306.859		*Set-DPRD*

				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	100.700.350	1 Dokumen	121.707.354	1 Dokumen	122.924.428	1 Dokumen	124.153.672	1 Dokumen	125.395.209		*Set-DPRD*
				Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	19.485.620	1 Dokumen	19.680.476	1 Dokumen	19.877.281	1 Dokumen	20.076.054	1 Dokumen	20.276.814		*Set-DPRD*
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**100%**	**963.053.360**	**100%**	**1.077.843.649**	**100%**	**1.088.622.085**	**100%**	**1.099.508.306**	**100%**	**1.110.503.389**		*Set-DPRD*
				Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	25.038.460	1 Dokumen	30.448.600	1 Dokumen	30.753.086	1 Dokumen	31.060.617	1 Dokumen	31.371.223		*Set-DPRD*
				Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	938.014.900	3 Dokumen	1.047.395.049	3 Dokumen	1.057.868.999	3 Dokumen	1.068.447.689	3 Dokumen	1.079.132.166		*Set-DPRD*
				Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**100%**	**398.483.400**	**100%**	**875.425.200**	**100%**	**884.179.452**	**100%**	**893.021.247**	**100%**	**901.951.459**		*Set-DPRD*
				Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	378.083.400	1 Dokumen	854.821.200	1 Dokumen	863.369.412	1 Dokumen	872.003.106	1 Dokumen	880.723.137		*Set-DPRD*
				Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	20.400.000	1 Laporan	20.604.000	1 Laporan	20.810.040	1 Laporan	21.018.140	1 Laporan	21.228.322		*Set-DPRD*
				Pembahasan Kerja Sama Daerah	**Persentase Fasilitasi Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**100%**	**89.891.060**	**100%**	**90.789.971**	**100%**	**91.697.870**	**100%**	**92.614.849**	**100%**	**93.540.997**		*Set-DPRD*
				Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	100Dokumen	89.891.060	100Dokumen	90.789.971	100 Dokumen	91.697.870	100Dokumen	92.614.849	100Dokumen	93.540.997		*Set-DPRD*

				Fasilitasi Tugas DPRD	**Persentase Fasilitasi Tugas DPRD**	**100%**	**7.795.030.600**	**100%**	**7.702.700.000**	**100%**	**7.779.727.000**	**100%**	**7.857.524.270**	**100%**	**7.936.099.513**		*Set-DPRD*
				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	25 Dokumen	7.275.030.600	25 Dokumen	7.177.500.000	25 Dokumen	7.249.275.000	25 Dokumen	7.321.767.750	25 Dokumen	7.394.985.428		*Set-DPRD*
				Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	50 Dokumen	520.000.000	50 Dokumen	525.200.000	50 Dokumen	530.452.000	50 Dokumen	535.756.520	50 Dokumen	541.114.085		*Set-DPRD*
TOTAL ANGGARAN							**47.644.226.205**		**49.087.890.000**		**49.269.648.098**		**49.762.344.579**		**51.564.775.197**		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mengukur kinerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang sesuai bidang urusan yang menjadi kewenangannya, diperlukan sejumlah indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud tentunya harus mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Wali Kota dan wakil walikota Kota Singkawang. Dengan demikian, indikator yang digunakan oleh Sekretariat DPRD Kota Singkawang ini, secara langsung maupun tidak langsung berkontribus terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029.

Indikator kinerja yang berhubungan dengan bidang urusan ini disebut juga dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU ini sangat penting, selain untuk keperluan pengukuran kinerja pada tahun berjalan, juga digunakan untuk mengukur perkembangan kinerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang dalam beberapa tahun. Adapun IKU Sekretariat DPRD Kota Singkawang adalah sebagai berikut

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Singkawang

INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI
Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD (IKM)	Hasil Survei Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Singkawang, indikator kinerja utama yang akan dicapai Sekretariat DPRD Kota Singkawang dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Singkawang.

Indikator Kinerja Sekretariat DPRD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel T-C.28

Tabel 7.2 (T-C.28)

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	*Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD (IKM)*	89	90	91	92	93	93

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen rencana kerja lima tahun memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga, dan disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029.

Renstra ini berlaku mulai Tahun Anggaran 2025, berfungsi sebagai arah atau pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan pelaksanaan anggaran, penyusunan LAKIP, serta pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang.

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Sekretariat DPRD Kota Singkawang ditempuh melalui pelaksanaan 2 program, 18 Kegiatan dan 73 Sub Kegiatan dengan sumber pendanaan dari APBD Kota Singkawang.

Sebagai upaya pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dilakukan proses pemantauan dan evaluasi kinerja melalui analisis hasil pengukuran terhadap indikator kinerja, serta dengan menerapkan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja.

Kaidah Pelaksanaan pada Sekretariat DPRD Kota Singkawang adalah:

1. Pelaksanaan dan pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Singkawang di bawah arahan dan pengendalian langsung Sekretaris DPRD Kota Singkawang yang dibantu oleh para Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Sub Koordinator dan seluruh staf pelaksana sesuai dengan kapasitasnya.
2. Efektivitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan Renstra ini dilakukan berdasarkan jenjang hirarki struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Singkawang sesuai dengan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang. Serta Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 061/431/SETDA.OR-A Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Substansi dan Sub-Koordinator di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang

Dalam meningkatnya tanggung jawab bersama dan demi semakin efektifnya pelayanan kepada DPRD, perlu ditumbuhkembangkan peran serta Masyarakat dalam menyiapkan berbagai perangkat kebijaksanaan dalam pembangunan daerah yang hasilnya dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh Masyarakat sebagai implementasi visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang.

Demikian Renstra Sekretariat DPRD Kota Singkawang disusun sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan, semoga Renstra ini dapat memberikan kontribusi yang benar-benar strategis bagi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan 5 (lima) tahun kedepan (2025 – 2029).

Singkawang, April 2025
Plt. Sekretaris DPRD Kota Singkawang

SUTIYARTO, S.ST., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660514 199010 1 001